



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 / DPRD.LPG / 12.01 / 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN TARIF
LAYANAN KESEHATAN KELAS III RUMAH SAKIT
DR.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tarif Layanan Kesehatan Kelas III Rumah Sakit Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang – Undang Nomor 36 tentang kesehatan;
9. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung tanggal 20 Januari 2011;
 2. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Nomor 04/B.PUU/12.01/2011 tanggal 24 Januari 2011 perihal Nama-nama Anggota DPRD Provinsi Lampung yang akan duduk dalam Pansus Pembahasan 3 (tiga) Raperda Provinsi Lampung;
 3. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung, tanggal 24 Januari 2011;
 4. Surat dari Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung tentang Nama-nama Anggota DPRD Provinsi Lampung yang akan duduk dalam Pansus Pembahasan 3 (tiga) Raperda Provinsi Lampung;
 5. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 1 Februari 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas panitia khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melakukan pembahasan terhadap masing-masing Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dimaksud.
- KETIGA : Masing-masing panitia khusus melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 24 Februari 2011.
- KEENAM : Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Februari 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Ketua.

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
 3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus;
-

LAMPIRAN I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung
Nomor : 3 /DPRD.LPG /12.01/2011
Tanggal : 1 Februari 2011.

**SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Ketua : Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE, MM.
Wk. Ketua : SAHZAN SYAFRI, SH, MH.
Sekretaris : IMER DARIUS, SE.
Anggota : 1. Hi. FIRMAN YANI, SH.
2. YASMINIE ASYIK, SH.
3. I KOMANG KOHERI, SE.
4. Hi. INDRA KARYADI, SH.
5. Ir. Hi. AHMAD JUNAIDI AULY, MM.
6. Hi. ARI WIBOWO, Lc.
7. AHMAD BASTARI, S.Sos.
8. ELLY WAHYUNI, SE, MM.
9. Hi. JUPRIUS, SE.
10. Drs. Hi. ABDUL HARIS.
11. Hj. ZELDAYATIE.
12. Hj. WARDIYATI.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

.. Ketua.

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM.

LAMPIRAN II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung
Nomor : 3 /DPRD.LPG /12.01/2011
Tanggal : 1 Februari 2011.

**SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua : PALGUNADI, STP.
Wk. Ketua : Dra. SRI LESTARI.
Sekretaris : Hi. MISRI JAYA LATIF, SE.
Anggota : 1. DENDI RAMADHONA KALIGIS, ST.
2. Ir. Hi. SUGIHARTO ATMOWIJOYO.
3. KETUT ERAWAN, SH.
4. Hi. RIZA MIRHADI, SH.
5. Hi. SUMADI, S. Sos.
6. Drs. Hi. GUFRON AZIS FUADI.
7. Hi. AGUS KURNIAWAN, ST.
8. Dra. Hj. YULIA HASIMAH.
9. FAROUK DANIAL, SH.CN.
10. Hi. RISWANSYAH DJAHRI, SE ,MBA.
11. Hi. NURZAINI.
12. Hj. ZULIANA ABIDIN, SE.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Ketua ✓

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM.

LAMPIRAN III : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung
Nomor : 3 /DPRD.LPG /12.01/2011
Tanggal : 1 Februari 2011.

**SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN
KELAS III RUMAH SAKIT Dr. H. ABDUL MOELOEK
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua : Hi. TOTO HERWANTOKO.
Wk. Ketua : TONY EKA CANDRA.
Sekretaris : DEDI AFRIZAL.
Anggota : 1. Ir. YANDRI NAZIR.
2. Hi. BAMBANG IMAN SANTOSO, S.Sos.
3. Hj. SYAFARIAH WIDIANTI, SH, MH.
4. Drs. Hi. AZWAR YACUB.
5. Ir. Hj. NENDEN TRESNANURSARI, M.Si.
6. Hi. NURSALIM.
7. Hi. SUYATNO, SW.SE
8. Drs. Hi. ACHMAD NYERUPA, SH.
9. Drs. Hi. JUSNI SOFJAN, MM.
10. Hi. SOLEH BAJURI, SHi.
11. Hi. ABDUL HAKIM RASYID.
12. Hi. KHAMAMIK.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM.